



Rumah Sakit Nene Mallomo

Jl. wolter Monginsidi 91611 (0421) 91493

rsnenemallomo.com

Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang / Rumah Sakit Nene Mallomo

Pelayanan Rawat Inap

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar opname
2. Kartu identitas pasien
3. Kartu BPJS pasien (khusus untuk peserta BPJS)
4. Surat rujukan internal (untuk pasien yang masuk dari IGD)
5. Surat rujukan dari puskesmas (untuk pasien yang masuk dari poliklinik) Persyaratan tersebut dapat dilengkapi dalam waktu 2 x 24 jam

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien/keluarga mendaftar di loket pendaftaran rawat inap dari IGD atau poli
2. Pasien dibuatkan berkas rekam medik
3. Dilakukan anamnese dan pemeriksaan oleh dokter IGD atau Poli
4. Observasi pasien diruang IGD sesuai dengan kondisi pasien (khusus pasien IGD)
5. Perawat IGD atau poli mengantar pasien ke ruang rawat inap
6. Petugas ruang rawat inap melakukan timbang terima serta melakukan orientasi ruangan pada pasien/keluarga
7. Pembuatan SEP untuk pasien BPJS
8. Pelaksanaan asuhan medik, asuhan keperawatan dan rehabilitasi medik diruang rawat inap
9. Rencana pasien pulang
10. Penyelesaian administrasi pembayaran di kasir (untuk pasien umum)
11. Pasien pulang

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Lama waktu perawatan pasien sesuai dengan kondisi pasien



Rumah Sakit Nene Mallomo

Jl. wolter Monginsidi 91611 (0421) 91493

rsnenemallomo.com

Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang / Rumah Sakit Nene Mallomo

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

umum : sesuai Perda No 01 Tahun 2011

BPJS : Permenkes No 59 Tahun 2014

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Inap

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran/pengaduan
2. Melalui telpon, SMS, WA :082 347 223 390
3. Melalui email : rsnenemallomo@yahoo.co.id
4. Datang langsung ke Unit Pengaduan Masyarakat Rumah Sakit